



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta
Telpon : 3811679, 34833004, 3523930
INDONESIA

Nomor : 0211/Dj.I/Dt.I.III/PP.II/01/2019

Jakarta, 7 Januari 2019

Lamp : -

Perihal : Prosedur Pendirian dan Perubahan PTKIS

Kepada Yang Terhormat

1. Koordinator Kopertais I – XIII

2. Pimpinan PTKIS

di

Tempat

Assalamu'laikum Wr. Wb.

Sehubungan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3069 Tahun 2018 tanggal 31 Mei 2018 tentang Petunjuk Teknis Izin Pendirian, Perubahan dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS), dengan ini kami sampaikan Prosedur Permohonan Izin Pendirian dan Perubahan PTKIS.

I. PENDIRIAN PTKIS BARU

A. Sekolah Tinggi dan Institut Agama Islam

1. Mengajukan surat permohonan dan proposal izin pendirian perguruan tinggi keagamaan Islam swasta yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam c.q. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama RI;
2. Melampirkan Surat Rekomendasi dari Kopertais Wilayah setempat tentang kelayakan pengajuan perguruan tinggi keagamaan Islam baru;
3. Melampirkan copy Akta Notaris pendirian Badan Penyelenggara yang akan menyelenggarakan pendidikan tinggi;
4. Melampirkan Surat keputusan pejabat yang berwenang tentang pengesahan badan penyelenggara sebagai badan hukum atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang tentang pencatatan penyesuaian/perubahan badan hukum penyelenggara;
5. Melampirkan Surat Persetujuan Badan Penyelenggara atas rencana pendirian PTKIS baru dan pembukaan program studi;
6. Melampirkan salinan Kontrak Mengajar bagi 6 (enam) dosen tetap untuk masa sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan ditandatangani di atas kertas bermaterai dilengkapi riwayat hidup serta pas photo 6 (enam) bulan terakhir ukuran 4 x 6 cm;
7. Melampirkan salinan surat keterangan pimpinan perguruan tinggi/lembaga asal tentang pindah home base bagi dosen yang sudah memiliki NIDN/NIDK;
8. Melampirkan salinan ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisasi;
9. Melampirkan Riwayat Hidup dosen tetap;
10. Melampirkan salinan Ijazah tenaga kependidikan;
11. Melampirkan Rancangan buku kurikulum;
12. Melampirkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan Silabus;

13. Melampirkan Salinan rekening koran sebesar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) per prodi;
14. Mengisi Borang Institusi dan Pembukaan Program Studi.
15. Berkas permohonan izin pendirian akan dinilai (Asesmen Kecukupan) oleh Tim Penilai Pendirian dan Perubahan PTKIS;
16. Permohonan izin pendirian yang telah memenuhi syarat minimum akreditasi akan dilakukan visitasi (Asesmen Lapangan) oleh Tim Penilai;
17. Permohonan izin pendirian yang telah memenuhi syarat minimum Asesmen Kecukupan (AK) dan Asesmen Lapangan (AL) akan dikirim ke BAN PT untuk dilakukan Validasi;
18. Surat Persetujuan izin pendirian PTKIS baru akan diterbitkan setelah mendapat persersetujuan dari BAN PT.

B. Pendirian Universitas Islam Swasta (UIS)

1. Mengajukan surat permohonan dan proposal izin pendirian UIS yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam c.q. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama RI;
2. Melampirkan Surat Rekomendasi dari Kopertais Wilayah setempat tentang pendirian UIS;
3. Melampirkan copy Akta notaris pendirian Badan Penyelenggara yang akan menyelenggarakan pendidikan tinggi;
4. Pengajuan perubahan UIS memiliki paling sedikit 5 (lima) Fakultas dan 10 (sepuluh) Program Studi pada program sarjana yang mewakili 6 (enam) Program Studi dari rumpun ilmu agama dan 4 (empat) Program Studi dari rumpun ilmu non agama;
5. Melampirkan Surat keputusan pejabat yang berwenang tentang pengesahan badan penyelenggara sebagai badan hukum atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang tentang pencatatan penyesuaian/perubahan badan hukum penyelenggara.
6. Melampirkan Surat persetujuan Badan Penyelenggara atas pendirian UIS;
7. Berkas permohonan izin pendirian UIS akan dinilai (Asesmen Kecukupan) oleh Tim Penilai;
8. Permohonan izin pendirian UIS baru yang telah memenuhi syarat minimum akan dilakukan visitasi (Asesmen Lapangan) oleh Tim Penilai;
9. Permohonan izin pendirian UIS baru yang telah memenuhi syarat akan dikirim ke BAN PT untuk dilakukan Validasi;
10. Surat Persetujuan izin pendirian UIS baru akan diterbitkan setelah mendapat persersetujuan dari BAN PT.

II. PERUBAHAN BENTUK PTKIS

A. Sekolah Tinggi (ST) menjadi Institut Agama Islam (IAI)

1. Mengajukan surat permohonan dan proposal izin perubahan bentuk PTKIS yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam c.q. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama RI;
2. Pengajuan surat permohonan izin perubahan bentuk PTKIS dapat dilakukan setelah izin pendirian PTKIS tersebut telah berumur minimum 5 tahun;
3. Institut Keagamaan Islam Swasta memiliki paling sedikit 3 (tiga) fakultas dengan sekurang-kurangnya 6 Program Studi pada program sarjana dari rumpun ilmu agama;
4. Melampirkan Surat Rekomendasi dari Kopertais Wilayah setempat tentang perubahan PTKIS;

5. Melampirkan copy Akta Notaris pendirian Badan Penyelenggara yang akan menyelenggarakan pendidikan tinggi;
6. Melampirkan Surat Keputusan pejabat yang berwenang tentang pengesahan badan penyelenggara sebagai badan hukum atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang tentang pencatatan penyesuaian/perubahan badan hukum penyelenggara;
7. Melampirkan Surat Persetujuan Badan Penyelenggara atas rencana perubahan PTKIS;
8. Melampirkan Hasil Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi dan Akreditasi Program Studi dari BAN PT;
9. Berkas permohonan izin PTKIS akan dinilai (Asesmen Kecukupan) oleh Tim Penilai Pendirian dan Perubahan PTKIS;
10. Permohonan izin perubahan PTKIS yang telah memenuhi syarat minimum akan dilakukan visitasi (Asesmen Lapangan) oleh Tim Penilai;
11. Permohonan izin perubahan PTKIS yang telah memenuhi syarat akan dikirim ke BAN PT untuk dilakukan Validasi;
12. Surat Persetujuan izin perubahan PTKIS akan diterbitkan setelah mendapat persetujuan dari BAN PT.

B. Sekolah Tinggi (ST) dan Institut Agama Islam (IAI) menjadi Universitas Islam Swasta (UIS)

1. Mengajukan surat permohonan dan proposal izin perubahan bentuk PTKIS yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam c.q. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama RI;
2. Pengajuan surat permohonan izin perubahan bentuk PTKIS dapat dilakukan setelah izin pendirian PTKIS tersebut telah berumur minimum 5 tahun;
3. Pengajuan perubahan UIS memiliki paling sedikit 5 (lima) Fakultas dan 10 (sepuluh) Program Studi pada program sarjana yang mewakili 6 (enam) Program Studi dari rumpun ilmu agama dan 4 (empat) Program Studi dari rumpun ilmu non agama;
4. Melampirkan Surat Rekomendasi dari Kopertais Wilayah setempat tentang perubahan PTKIS;
5. Melampirkan copy Akta Notaris pendirian Badan Penyelenggara yang akan menyelenggarakan pendidikan tinggi;
6. Melampirkan Surat Keputusan pejabat yang berwenang tentang pengesahan badan penyelenggara sebagai badan hukum atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang tentang pencatatan penyesuaian/perubahan badan hukum penyelenggara;
7. Melampirkan Surat Pernyataan bahwa jumlah mahasiswa lebih dari 1.000 (seribu) orang disertai bukti dan atau data;
8. Melampirkan Surat Persetujuan Badan Penyelenggara atas rencana perubahan PTKIS;
9. Melampirkan Hasil Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi dan Akreditasi Program Studi dari BAN PT;
10. Berkas permohonan izin perubahan PTKIS akan dinilai (Asesmen Kecukupan) oleh Tim Penilai Pendirian dan Perubahan PTKIS;
11. Permohonan izin perubahan PTKIS yang telah memenuhi syarat minimum akan dilakukan visitasi (Asesmen Lapangan) oleh Tim Penilai;
12. Permohonan izin perubahan PTKIS yang telah memenuhi syarat akan dikirim ke BAN PT untuk dilakukan Validasi;
13. Surat Persetujuan izin perubahan PTKIS akan diterbitkan setelah mendapat persetujuan dari BAN PT.

C. Sekolah Tinggi Khusus (STK) menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI)

1. Mengajukan surat permohonan dan proposal izin perubahan Sekolah Tinggi menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam swasta yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam c.q. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama RI;
2. Pengajuan surat permohonan izin perubahan bentuk PTKIS dapat dilakukan setelah izin pendirian PTKIS tersebut telah berumur minimum 5 tahun;
3. Melampirkan Surat Rekomendasi dari Kopertais Wilayah setempat tentang rencana perubahan Sekolah Tinggi (ST) menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Swasta;
4. Melampirkan copy Akta notaris pendirian Badan Penyelenggara yang akan menyelenggarakan pendidikan tinggi;
5. Melampirkan Surat Keputusan pejabat yang berwenang tentang pengesahan badan penyelenggara sebagai badan hukum atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang tentang pencatatan penyesuaian/perubahan badan hukum penyelenggara;
6. Melampirkan Surat Persetujuan Badan Penyelenggara atas rencana perubahan ST menjadi STAI swasta;
7. Melampirkan Hasil Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi dan Akreditasi Program Studi dari BAN PT;
8. Surat Persetujuan izin perubahan ST menjadi STAI swasta akan diterbitkan setelah memenuhi persyaratan dan tidak perlu validasi dari BAN PT.

III. PERUBAHAN NAMA DAN ALAMAT PTKIS

1. Mengajukan surat permohonan izin perubahan nama dan alamat perguruan tinggi keagamaan Islam swasta yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam c.q. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama RI;
2. Melampirkan Surat Rekomendasi dari Kopertais Wilayah setempat tentang rencana perubahan nama dan alamat PTKIS;
3. Melampirkan copy Akta notaris pendirian Badan Penyelenggara yang akan menyelenggarakan pendidikan tinggi;
4. Melampirkan Surat Keputusan pejabat yang berwenang tentang pengesahan badan penyelenggara sebagai badan hukum atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang tentang pencatatan penyesuaian/perubahan badan hukum penyelenggara;
5. Melampirkan Surat Persetujuan Badan Penyelenggara atas rencana perubahan nama dan alamat PTKIS;
6. Melampirkan Hasil Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi dan Akreditasi Program Studi dari BAN PT;
7. Permohonan izin perubahan nama dan alamat yang telah lengkap berkasnya akan dilakukan Studi Kelayakan oleh Tim Direktorat PTKI Kementerian Agama;
8. Surat Persetujuan izin perubahan nama dan alamat akan diterbitkan setelah memenuhi persyaratan dan tidak perlu validasi dari BAN PT.

IV. PENGGABUNGAN DAN PENYATUAN PTKIS

1. Mengajukan surat permohonan izin penggabungan dan penyatuan perguruan tinggi keagamaan Islam swasta yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam c.q. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama RI;
2. Melampirkan Surat Rekomendasi dari Kopertais Wilayah setempat tentang rencana penggabungan dan penyatuan PTKIS;
3. Melampirkan copy Akta notaris pendirian Badan Penyelenggara yang akan melakukan penggabungan dan penyatuan PTKIS;
4. Melampirkan Surat Keputusan pejabat yang berwenang tentang pengesahan badan penyelenggara sebagai badan hukum atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang tentang pencatatan penggabungan dan penyatuan badan hukum penyelenggara;
5. Melampirkan Surat Persetujuan Badan Penyelenggara atas rencana penggabungan dan penyatuan PTKIS;
6. Melampirkan Hasil Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi dan Akreditasi Program Studi dari BAN PT;
7. Permohonan izin penggabungan dan penyatuan yang telah lengkap berkasnya akan dilakukan Studi Kelayakan oleh Tim Direktorat PTKI Kementerian Agama;
8. Surat Persetujuan izin penggabungan dan penyatuan akan diterbitkan setelah memenuhi persyaratan dan tidak perlu validasi dari BAN PT.

V. PEMBUKAAN FAKULTAS AGAMA ISLAM (FAI)

1. Mengajukan surat permohonan dan proposal izin pembukaan FAI pada universitas yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam c.q. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama RI;
2. Melampirkan Surat Rekomendasi dari Kopertais Wilayah setempat tentang pembukaan FAI pada universitas;
3. Melampirkan copy Akta Notaris pendirian Badan Penyelenggara yang akan menyelenggarakan pendidikan tinggi;
4. Melampirkan Surat keputusan pejabat yang berwenang tentang pengesahan badan penyelenggara sebagai badan hukum atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang tentang pencatatan penyesuaian/perubahan badan hukum penyelenggara.
5. Melampirkan Surat persetujuan Badan Penyelenggara atas pembukaan FAI;
6. Melampirkan Hasil Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi dan Akreditasi Program Studi dari BAN PT.
7. Berkas permohonan izin pembukaan FAI akan dinilai (Asesmen Kecukupan) oleh Tim Penilai;
8. Permohonan izin pembukaan FAI yang telah memenuhi syarat minimum akan dilakukan visitasi (Asesmen Lapangan) oleh Tim Penilai;
9. Permohonan izin pembukaan FAI yang telah memenuhi syarat akan dikirim ke BAN PT untuk dilakukan Validasi;
10. Surat Persetujuan izin pembukaan FAI akan diterbitkan setelah mendapat persersetujuan dari BAN PT.

VI. PERUBAHAN FAKULTAS AGAMA ISLAM MENJADI FAKULTAS STUDI ISLAM

1. Mengajukan surat permohonan dan proposal izin Perubahan FAI menjadi Fakultas Studi Islam pada universitas yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam c.q. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama RI;
2. Fakultas Studi Islam menghimpun sejumlah prodi yang serumpun dalam ilmu agama ke dalam Fakultas Dirasat Islamiyah, Fakultas Ushuluddin, Fakultas Syariah, Fakultas Adab, Fakultas Dakwah, Fakultas Tarbiyah, dan Fakultas Ekonomi Islam sesuai dengan karakteristik keilmuannya;
3. Melampirkan Surat Rekomendasi dari Kopertais Wilayah setempat tentang izin Perubahan FAI menjadi Fakultas Studi Islam pada universitas;
4. Melampirkan copy Akta Notaris pendirian Badan Penyelenggara yang akan menyelenggarakan pendidikan tinggi;
5. Melampirkan Surat keputusan pejabat yang berwenang tentang pengesahan badan penyelenggara sebagai badan hukum atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang tentang pencatatan penyesuaian/perubahan badan hukum penyelenggara;
6. Melampirkan Surat persetujuan Badan Penyelenggara atas izin Perubahan FAI menjadi Fakultas Studi Islam pada universitas;
7. Melampirkan Hasil Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi dan Akreditasi Program Studi dari BAN PT;
8. Surat Persetujuan izin Perubahan FAI menjadi Fakultas Studi Islam pada universitas akan diterbitkan setelah memenuhi syarat sesuai ketentuan.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

1. Direktur Jenderal
Direktur Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam



M. Arskal Salim GP

Tembusan Yth :
Direktur Jenderal Pendidikan Islam